



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 5914 - Disdik

TENTANG
PERPANJANGAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD ISLAM TERPADU INSAN ULUL
ALBAAB

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN ULUL ALBAAB BILFATH** Nomor 026/YUA/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 perihal Permohonan Ulang Izin Operasional Sekolah;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada **YAYASAN ULUL ALBAAB BILFATH** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN ULUL ALBAAB BILFATH**
(Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH. Nomor 39, Tanggal 19 Mei 2017)
- b. Ketua Yayasan : **H. IMRON ROSYADI**
- c. Alamat Yayasan : **Villa Balaraja C-9 No. 48, Balaraja, Tangerang, Banten**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU INSAN ULUL ALBAAB**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Irigasi Saga Rt. 01 Rw. 03 Desa Saga Kecamatan Balaraja , Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH., MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan ULUL ALBAAB BILFATH.